

Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Wanprestasi Atas Utang Piutang Tanpa Jaminan Di Indonesia

Al Qodar Purwo Sulistyo¹, Putri Firda Yanti^{2*}

¹Universitas Muhammadiyah Surabaya, alqodarpurwosulistyo@um-surabaya.ac.id

²Universitas Muhammadiyah Surabaya, pfida9919@gmail.com

*email korespondensi: pfida9919@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian utang piutang tanpa jaminan, dengan fokus pada prinsip kepastian hukum di Indonesia. Dalam konteks perjanjian utang piutang tanpa jaminan, terhadap kreditur yang menghadapi risiko lebih besar karena tidak adanya agunan atau aset yang dapat dijadikan jaminan, yang menyebabkan kreditur lebih rentan terhadap kerugian jika debitur gagal memenuhi kewajibannya. Jika terjadi wanprestasi, kreditur sering kali kesulitan untuk mendapatkan kompensasi yang adil atau sesuai dengan hak-hak mereka. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali sejauh mana sistem hukum Indonesia memberikan kepastian hukum bagi kreditur dalam penyelesaian sengketa yang timbul akibat wanprestasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif, yang melibatkan kajian terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan-putusan pengadilan yang relevan, terutama yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Fokus penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi mekanisme hukum yang ada dalam memberikan perlindungan bagi kreditur dalam kasus wanprestasi, serta untuk menawarkan solusi hukum yang dapat memperbaiki posisi hukum kreditur. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memperjelas tantangan yang dihadapi kreditur dalam sengketa utang piutang tanpa jaminan, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan perlindungan hukum bagi kreditur di Indonesia.

Kata Kunci : Kepastian Hukum, Penyelesaian Sengketa, Perjanjian, Utang Piutang, Wanprestasi.

Abstract: This study aims to analyze the settlement of defaults made by one of the parties in an unsecured debt agreement, focusing on the principle of legal certainty in Indonesia. In the context of an unsecured debt agreement, creditors face greater risks due to the absence of collateral or assets that can be used as collateral, which makes creditors more vulnerable to losses if the debtor fails to fulfill their obligations. If a default occurs, creditors often have difficulty obtaining fair compensation or in accordance with their rights. Therefore, this study aims to explore the extent to which the Indonesian legal system provides legal certainty for creditors in resolving disputes arising from defaults. The method used in this study is the normative legal method, which involves a study of laws and regulations, legal doctrines, and relevant court decisions, especially those contained in the Civil Code. The focus of this study is to explore the existing legal mechanisms in providing protection for creditors in cases of default, as well as to offer legal solutions that can improve the legal position of creditors. The results of this study are expected to provide a significant contribution in clarifying the challenges faced by creditors in unsecured debt disputes, as well as providing policy recommendations that can improve legal protection for creditors in Indonesia.

Keywords: Legal Certainty, Dispute Resolution, Agreements, Debts and Receivables, Default.

LATAR BELAKANG

Kepastian hukum adalah prinsip dasar dalam sistem hukum yang bertujuan untuk memberikan stabilitas dan kejelasan dalam penerapan aturan-aturan hukum.¹ Prinsip ini memastikan bahwa setiap orang dapat mengetahui dan memahami hukum yang berlaku, serta bagaimana hukum tersebut akan diterapkan dalam situasi tertentu. Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat dapat memprediksi konsekuensi dari tindakan mereka dan membuat keputusan yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Kepastian hukum juga mencegah adanya perubahan yang tiba-tiba atau arbitrer dalam penegakan hukum, yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum itu sendiri.²

Dalam konteks perjanjian hukum, kepastian hukum memberikan rasa aman kepada para pihak yang terlibat, baik kreditur maupun debitor, karena mereka mengetahui bahwa hak dan kewajiban mereka diakui dan dilindungi oleh hukum.³ Hal ini sangat penting, terutama dalam

hubungan perdata seperti utang piutang, di mana setiap pihak perlu yakin bahwa kesepakatan yang dibuat akan dihormati dan ditegakkan secara adil. Kepastian hukum membantu menciptakan kepercayaan dalam transaksi hukum, mencegah penyalahgunaan, serta memastikan adanya penyelesaian sengketa yang adil dan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Wanprestasi adalah suatu keadaan di mana salah satu pihak dalam suatu perjanjian gagal memenuhi kewajibannya sesuai dengan apa yang telah disepakati.⁴ Ketidakmampuan ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti keterlambatan pelaksanaan, pelaksanaan yang tidak sesuai dengan kesepakatan, atau bahkan kegagalan total untuk melaksanakan kewajiban tersebut. Dalam hubungan utang piutang, misalnya, wanprestasi terjadi ketika debitor tidak membayar utangnya sesuai jadwal atau jumlah yang telah disepakati. Situasi ini menciptakan kerugian bagi kreditur yang tidak menerima haknya sebagaimana mestinya, yang kemudian memicu perselisihan antara kedua belah pihak. Wanprestasi sering kali menyebabkan konflik serius karena hak-hak kreditur terabaikan, sementara debitor mungkin menghadapi kesulitan finansial atau sengaja lalai dalam memenuhi kewajibannya. Dalam konteks perjanjian utang piutang tanpa

¹ Ahmad Khoirun Ni'am, Anang Dony Irawan, And Chaeruli Anugrah Dewanto, "Upaya Mewujudkan Pemuliaan Profesi Satuan Pengamanan Ditinjau Dari Peraturan Kepolisian Nomor 4 Tahun 2020," *Media Of Law And Sharia* 2, No. 3 (2021): 254–71, <https://doi.org/10.18196/MLS.V2i3.11870>.

² Anang Dony Irawan, Kaharudin Putra Samudra, And Aldiansah Pratama, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Oleh Pemerintah Pada Masa Pandemi COVID-19," *Jurnal Citizenship Virtues* 1, No. 1 (2021): 1–6, <https://doi.org/10.37640/Jcv.V1i1.902>.

³ Oktriadi Kurniawan, Aria Zurnetti, And Suharizal, "Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Online (E-Commerce) Yang Mengarah Pada Tindak Pidana Penipuan," *Jurnal Syntax Transformation* 1, No. 7 (2020): 353–58, <https://doi.org/10.46799/Jst.V1i7.111>.

⁴ Aisyah Ayu Musyafah, Hardanti Widya Khasna, And Bambang Eko Turisno, "Perlindungan Konsumen Jasa Pengiriman Barang Dalam Hal Terjadi Keterlambatan Pengiriman Barang," *Law Reform* 14, No. 2 (2020): 151, <https://doi.org/10.14710/Lr.V14i2.20863>.

jaminan, perselisihan yang muncul akibat wanprestasi lebih rumit karena tidak ada agunan yang bisa diambil alih sebagai kompensasi bagi kreditur. Tanpa jaminan, kreditur berada dalam posisi yang lebih rentan, dan peluang untuk mendapatkan ganti rugi atau penyelesaian yang memadai lebih sulit dicapai. Karena itu, perselisihan wanprestasi dalam utang piutang tanpa jaminan biasanya membutuhkan penyelesaian melalui mekanisme hukum yang efektif untuk melindungi hak kreditur.⁵

Dalam upaya menyelesaikan wanprestasi, pihak yang dirugikan, biasanya kreditur, dapat mengambil berbagai tindakan hukum, seperti meminta ganti rugi, menuntut pembatalan perjanjian, atau mengajukan permohonan untuk eksekusi hukum.⁶ Namun, proses ini tidak selalu mudah dan sering kali memerlukan waktu yang panjang. Selain itu, karena tidak ada jaminan, kreditur harus mengandalkan sistem hukum untuk menegakkan haknya secara adil. Hal ini menyoroti pentingnya kepastian hukum dalam memastikan bahwa penyelesaian wanprestasi dilakukan secara efisien, sehingga kedua belah pihak dapat memperoleh keadilan sesuai dengan aturan yang berlaku.⁷

Dalam kasus utang piutang tanpa jaminan, tidak ada aset atau agunan fisik yang diberikan oleh debitur sebagai bentuk perlindungan bagi kreditur jika debitur gagal memenuhi kewajibannya.⁸ Perjanjian ini biasanya didasarkan pada kepercayaan antara kedua belah pihak. Ketiadaan jaminan ini meningkatkan risiko bagi kreditur karena jika terjadi wanprestasi, kreditur tidak memiliki hak langsung untuk mengambil alih aset tertentu sebagai kompensasi. Dalam konteks ini, kreditur sepenuhnya bergantung pada kemampuan debitur untuk melunasi utang dan pada mekanisme hukum untuk menegakkan haknya. Risiko yang dihadapi kreditur dalam utang piutang tanpa jaminan semakin besar ketika debitur mengalami kesulitan keuangan atau sengaja menghindari kewajibannya. Kreditur tidak memiliki pilihan untuk menyita aset debitur yang bisa digunakan sebagai pembayaran utang, sehingga kreditur harus mengandalkan proses litigasi atau penyelesaian sengketa yang lebih kompleks. Dalam banyak kasus, ini bisa berarti kreditur harus menanggung kerugian finansial atau menghadapi proses hukum yang panjang dan berisiko tanpa jaminan bahwa utangnya akan dilunasi. Hal ini menjadikan kasus-kasus wanprestasi dalam utang piutang tanpa jaminan lebih rumit dan berpotensi merugikan kreditur

⁵ Yuni Priskila Ginting Et Al., "Sosialisasi Pembuktian Wanprestasi Kasus Utang Piutang (Analisis Putusan Nomor 17 / Pdt . G . S / 2021 / Pn Kbm)," *Jurnal Pengabdian West Science* 02, No. 11 (2023): 1136.

⁶ Anna Khoirunisya, "Analisis Yuridis Konflik Kompetensi Penyelesaian Sengketa Juridical Analysis Of Competency Conflict Settlement Of Disputes For Termination Of Board Of Directors Through State Courts," 2022, 42–49.

⁷ Muhammad Ansori Lubis And Syawal Army Siregar, "Restorative Justice Sebagai Model Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan

Dengan Hukum," *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Maju Uda Medan Sumatera Utara* 1, No. 1 (2020): 8–24.

⁸ Muhammad Ridwan Lubis, "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Akibat Kelalaian," *Jurnal Hukum KAIDAH* 1, No. 2 (2018): 97–111.

secara signifikan.⁹

Untuk mengurangi risiko ini, kreditur sering kali memerlukan kontrak yang sangat jelas dan terperinci, serta perlindungan hukum yang kuat melalui undang-undang atau perjanjian yang mengikat. Meskipun tidak ada jaminan fisik, adanya kepastian hukum dapat memberikan kreditur landasan hukum yang lebih kokoh untuk menuntut haknya jika terjadi wanprestasi. Oleh karena itu, dalam perjanjian utang piutang tanpa jaminan, kepastian hukum memainkan peran yang krusial untuk memastikan bahwa jika debitor gagal memenuhi kewajibannya, kreditur masih memiliki mekanisme yang jelas dan adil untuk menyelesaikan perselisihan serta memulihkan hak-haknya.¹⁰

Penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian utang piutang tanpa jaminan sering kali menghadapi berbagai tantangan yang kompleks.¹¹ Ketiadaan jaminan membuat posisi kreditur jauh lebih rentan karena tidak memiliki aset fisik yang dapat segera diambil alih untuk mengkompensasi kerugian. Dalam situasi wanprestasi,

kreditur harus mengandalkan upaya hukum untuk menuntut haknya, yang sering kali membutuhkan proses yang panjang dan biaya yang tidak sedikit. Kreditur juga mungkin mengalami kesulitan dalam memperoleh bukti bahwa debitor memiliki kemampuan untuk melunasi utangnya. Situasi ini membuat penyelesaian wanprestasi menjadi proses yang penuh ketidakpastian, terutama ketika debitor tidak memiliki aset yang memadai atau sengaja menghindari tanggung jawabnya.¹²

Selain itu, dalam banyak kasus, pengadilan mungkin tidak selalu mampu memberikan keputusan yang memberikan ganti rugi yang seimbang bagi kreditur. Hal ini terjadi karena tidak ada jaminan yang bisa dijadikan dasar penilaian kerugian, sehingga kreditur hanya dapat bergantung pada keputusan hakim mengenai kompensasi yang layak. Proses ini sering kali tidak memberikan kepastian hasil yang memuaskan bagi kreditur, yang bisa berujung pada kerugian yang lebih besar daripada yang diantisipasi. Oleh karena itu, kreditur dalam perjanjian tanpa jaminan harus sangat berhati-hati dalam menyiapkan perjanjian dan memahami risiko yang mungkin terjadi jika debitor gagal memenuhi kewajibannya. Dalam hal ini, prinsip kepastian hukum sangat penting untuk menjamin bahwa hak-hak kreditur tetap dilindungi meski tidak ada jaminan fisik yang melandasi perjanjian tersebut.¹³

⁹ Anasya Savitri And Anang Dony Irawan, "Jaminan Fidusia Yang Belum Didaftarkan Pada Akta Notaris Dan Perlindungan Hukum Bagi Kreditur," *Khatulistiwa Law Review* 2, No. 2 (2022): 398–412, <https://doi.org/10.24260/Klr.V2i2.723>.

¹⁰ Siti Halilah And Fakhurrahman Arif, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli," *Jurnal Hukum Tata Negara* 4, No. Desember (2021): 56–65, <http://www.ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/Article/View/334/275>.

¹¹ Yustina Dhian Novita And Budi Santoso, "Urgensi Pembaharuan Regulasi Perlindungan Konsumen Di Era Bisnis Digital," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, No. 1 (2021): 46–58, <https://doi.org/10.14710/Jphi.V3i1.46-58>.

¹² Musyafah, Khasna, And Turisno, "Perlindungan Konsumen Jasa Pengiriman Barang Dalam Hal Terjadi Keterlambatan Pengiriman Barang."

¹³ Rosmidah Rosmidah, Elizabeth Siregar, And Dony

Penelitian terdahulu telah banyak membahas aspek kepastian hukum dalam penyelesaian wanprestasi atas utang piutang tanpa jaminan di Indonesia. Penelitian oleh Hasparrini Ningrum Fitria dan rekan-rekannya membahas tentang penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian utang piutang, khususnya dalam konteks putusan nomor 129/Pdt.G/2019/PN Kpg. Penelitian ini mengungkapkan bahwa penyelesaian wanprestasi di pengadilan mengikuti hukum acara perdata, di mana kreditur dapat menuntut pemenuhan piutang atau ganti rugi jika debitur tidak memenuhi kewajibannya. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya somasi sebelum mengajukan gugatan, serta konsekuensi hukum bagi debitur yang terbukti melakukan wanprestasi.¹⁴ Nimas Rona Salsabila menyoroti bahwa akibat hukum dari wanprestasi mencakup kewajiban debitur untuk memberikan ganti rugi kepada kreditur, yang ditentukan berdasarkan pertimbangan hakim dalam persidangan.¹⁵ Selain itu, Aprinelita menekankan pentingnya bukti tertulis dalam menentukan tanggung jawab hukum debitur, sementara penelitian lain menunjukkan bahwa keputusan pengadilan yang berkekuatan

hukum tetap memberikan kepastian bagi kreditur untuk menuntut hak-haknya.¹⁶

Meskipun berbagai penelitian telah dilakukan, masih terdapat celah dalam memahami penerapan prinsip kepastian hukum secara komprehensif dalam konteks utang piutang tanpa jaminan di Indonesia. Penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam kajian hukum utang piutang dengan fokus pada penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian utang piutang tanpa jaminan, yang jarang dibahas secara mendalam dalam literatur hukum Indonesia. Kebaruan penelitian terletak pada analisis komprehensif tentang bagaimana kepastian hukum dapat dijamin dalam kasus wanprestasi tanpa adanya agunan fisik, yang secara langsung mempengaruhi posisi kreditur. Dalam penelitian ini, dilakukan eksplorasi mendalam tentang perlindungan hak kreditur dalam kondisi tanpa jaminan melalui pendekatan normatif serta evaluasi terhadap efektivitas mekanisme hukum yang ada dalam memberikan ganti rugi yang adil bagi kreditur. Penelitian ini juga menggali aspek praktis dari penerapan prinsip kepastian hukum dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi utang piutang tanpa jaminan, dengan memperhatikan kasus-kasus konkret di Indonesia. Dengan pendekatan ini, penelitian ini memberikan wawasan baru tentang solusi hukum yang lebih efektif dan

Yusra Pebrianto, "Sosialisasi E-Sertifikat Tanah Dalam Rangka Mewujudkan Kepastian Hukum Di Indonesia," *Jurnal Karya Abdi Masyarakat* 5, No. 3 (2021): 62–69.

¹⁴ Hasparrini Ningrum Fitria, "Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang Yang Diselesaikan Dengan Gugatan Sederhana (Studi Kasus Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sengeti)," Skripsi (Universitas Batanghari, 2021).

¹⁵ Nimas Rona Salsabila, "Akibat Hukum Wanprestasi Perjanjian Hutang Piutang," Skripsi (Universitas Malikussaleh, 2021).

¹⁶ Aprinelita, "Analisis Yuridis Wanprestasi Dalam Perjanjian Utang Piutang Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN TLK)," *Jurnal Hukum*, 2023.

adil, serta menawarkan alternatif penyelesaian sengketa yang lebih inovatif di luar metode tradisional.¹⁷

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis, yang dimana suatu jenis penelitian yang berfokus pada kajian aturan hukum yang berlaku, doktrin hukum, prinsip hukum, dan norma-norma yang ada dalam sistem hukum.¹⁸ Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah menganalisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta konsep-konsep hukum untuk menemukan bagaimana hukum seharusnya diimplementasikan atau dipahami. Penelitian ini bersifat konseptual dan teoritis, karena lebih menekankan pada studi terhadap bahan hukum primer (seperti undang-undang) dan bahan hukum sekunder (seperti literatur dan pendapat ahli).¹⁹

Metode ini sangat baik untuk digunakan dalam penelitian ini dikarenakan penelitian normatif bertujuan untuk memahami dan menganalisis bagaimana aturan hukum berlaku terhadap permasalahan yang dihadapi, serta menilai efektivitas aturan tersebut. Dalam kasus wanprestasi, terutama yang menyangkut utang piutang tanpa jaminan, penelitian hukum normatif memungkinkan peneliti

untuk mengeksplorasi peraturan yang berlaku di Indonesia, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan undang-undang terkait lainnya, untuk menilai sejauh mana prinsip kepastian hukum diterapkan dalam menyelesaikan sengketa. Penelitian hukum normatif juga memungkinkan peneliti untuk menganalisis berbagai putusan pengadilan dan pendapat ahli mengenai penyelesaian wanprestasi, sehingga dapat memberikan solusi berbasis hukum yang sesuai dengan aturan dan prinsip yang berlaku. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat memberikan rekomendasi yang kuat secara normatif untuk meningkatkan perlindungan kreditur dan memastikan bahwa kepastian hukum ditegakkan secara konsisten dalam perjanjian utang piutang tanpa jaminan.

PEMBAHASAN

Bagaimana Penerapan Prinsip Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Wanprestasi Pada Perjanjian Utang Piutang Tanpa Jaminan Di Indonesia

Kepastian hukum merupakan salah satu prinsip fundamental dalam sistem hukum yang menjamin bahwa hukum harus jelas, tetap, konsisten, serta dapat ditegakkan sehingga memberikan perlindungan yang adil bagi setiap individu.²⁰ Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum adalah salah satu tujuan hukum selain keadilan dan kemanfaatan. Dalam konteks hukum positif Indonesia,

¹⁷ Firda Ainun Fadillah And Saskia Amalia Putri, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase (Literature Review Etika)," *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan* 2, No. 6 (2021): 744–56, <https://doi.org/10.31933/Jimt.V2i6.486>.

¹⁸ Irawan And Sulisty, "Pengaruh Pandemi Dalam Menciptakan Ketimpangan Sosial Ekonomi Antara Pejabat Negara Dan Masyarakat."

¹⁹ Harman, Asa'ari, And Afridawati, "Perbandingan Yuridis Empiris Dan Yuridis Normatif."

²⁰ Hasaziduhu Moho, "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan," *Jurnal Warta* 13, no. 1 (2019): 138–49.

prinsip kepastian hukum berkaitan erat dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*), yang berarti segala permasalahan harus diselesaikan berdasarkan hukum yang berlaku. Dalam konteks perjanjian utang piutang, kepastian hukum menjadi krusial untuk menjamin hak dan kewajiban para pihak yang terlibat. Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya." Ini menegaskan bahwa setiap perjanjian yang telah disepakati harus dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga memberikan kepastian bagi kreditur dan debitur.

Prinsip kepastian hukum dalam perjanjian utang piutang juga berkaitan dengan asas *pacta sunt servanda*, yaitu asas yang mengharuskan para pihak untuk berpegang teguh pada perjanjian yang telah dibuat. Namun, dalam praktiknya, kepastian hukum sering kali diuji ketika terjadi wanprestasi—yakni ketika debitur tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian. Dalam situasi seperti ini, kepastian hukum dalam penyelesaian wanprestasi menjadi kunci dalam menentukan langkah hukum yang dapat ditempuh oleh kreditur untuk memperoleh haknya. Khusus dalam perjanjian utang piutang tanpa jaminan, aspek kepastian hukum menjadi lebih kompleks karena tidak adanya agunan yang dapat langsung dieksekusi oleh kreditur.

Oleh karena itu, penyelesaian wanprestasi harus mengacu pada mekanisme hukum yang tersedia, baik melalui musyawarah, somasi, gugatan perdata (Pasal 1243 KUH Perdata), hingga upaya eksekusi putusan pengadilan jika diperlukan. Dalam konteks ini, kepastian hukum berperan penting untuk menjamin bahwa proses penyelesaian utang piutang dapat dilakukan secara adil dan sesuai dengan aturan yang berlaku.²¹

Perjanjian utang piutang merupakan bentuk perjanjian konsensual yang mengikat kreditur dan debitur dalam hubungan hukum. Berdasarkan ada atau tidaknya jaminan, perjanjian ini dapat dibedakan menjadi utang piutang dengan jaminan dan utang piutang tanpa jaminan.

A. Perbedaan Antara Perjanjian Utang Piutang dengan Jaminan dan Tanpa Jaminan

Dalam hukum perdata, perbedaan utama antara perjanjian utang piutang dengan jaminan dan tanpa jaminan terletak pada keberadaan suatu jaminan sebagai bentuk perlindungan bagi kreditur.

a. Perjanjian Utang Piutang dengan Jaminan. Perjanjian ini melibatkan jaminan berupa benda bergerak atau tidak bergerak yang dapat dieksekusi jika debitur wanprestasi. Jaminan ini dapat berbentuk:

1) Jaminan kebendaan, seperti Hak Tanggungan (UU No. 4 Tahun 1996),

²¹ Halilah And Arif, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli."

Gadai (Pasal 1150 KUH Perdata), atau Fidusia (UU No. 42 Tahun 1999).

2) Jaminan perorangan (borgtocht), seperti penjaminan oleh pihak ketiga sesuai Pasal 1820 KUH Perdata.

b. Perjanjian Utang Piutang Tanpa Jaminan. Perjanjian ini tidak mengikat debitur untuk menyerahkan aset tertentu sebagai jaminan. Oleh karena itu, jika terjadi wanprestasi, kreditur harus menempuh jalur hukum untuk menagih utang tanpa bisa langsung mengeksekusi aset debitur.

B. Risiko yang Dihadapi Kreditur dalam Perjanjian Tanpa Jaminan

Tanpa adanya jaminan, kreditur menghadapi beberapa risiko utama, antara lain:

- a. Kesulitan dalam Penagihan. Karena tidak ada aset yang dapat langsung dieksekusi, kreditur harus mengandalkan kepercayaan terhadap debitur dalam pembayaran utang. Jika debitur ingkar janji, kreditur harus menempuh jalur hukum yang panjang.
- b. Ketidakpastian dalam Pemulihan Dana. Jika debitur mengalami kesulitan keuangan atau bangkrut, kreditur tanpa jaminan memiliki prioritas pembayaran lebih rendah dibanding kreditur dengan jaminan dalam proses kepailitan (Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata).
- c. Biaya dan Waktu Penyelesaian Hukum. Kreditur yang ingin menuntut pembayaran harus mengeluarkan biaya tambahan untuk somasi, gugatan perdata (Pasal 1243 KUH Perdata), atau bahkan

proses eksekusi putusan pengadilan, yang memakan waktu dan biaya tinggi.

C. Aspek Hukum dalam Perjanjian Utang Piutang Tanpa Agunan

Secara hukum, perjanjian utang piutang tanpa jaminan tetap sah dan mengikat berdasarkan asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUH Perdata). Namun, beberapa aspek hukum perlu diperhatikan:

a. Bentuk Perjanjian.

Meskipun secara hukum tidak wajib dibuat secara tertulis, perjanjian utang piutang sebaiknya dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan atau akta notariil untuk memperkuat posisi hukum kreditur jika terjadi sengketa.

b. Pembuktian Hak Kreditur.

Dalam perjanjian tanpa jaminan, bukti tertulis seperti perjanjian utang, bukti transfer, atau pengakuan utang menjadi alat bukti utama dalam persidangan jika terjadi wanprestasi.

c. Upaya Hukum Jika Terjadi Wanprestasi

Jika debitur gagal membayar, kreditur dapat:

- 1) Melakukan somasi sebagai peringatan resmi (Pasal 1238 KUH Perdata).
- 2) Mengajukan gugatan perdata di pengadilan negeri untuk memperoleh putusan yang dapat dieksekusi.
- 3) Jika debitur memiliki lebih dari satu kreditur dan mengalami kesulitan finansial berat, kreditur dapat

mengajukan permohonan pembatalan pembayaran utang atau kepailitan berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Wanprestasi merupakan keadaan di mana salah satu pihak dalam perjanjian tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dalam kontrak. Dalam konteks perjanjian utang piutang, wanprestasi terjadi ketika debitur gagal membayar utang sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dengan kreditur. Menurut Pasal 1238 KUH Perdata, seorang debitur dianggap lalai (wanprestasi) jika ia tidak memenuhi kewajiban setelah diberikan peringatan (somasi) dari kreditur. Somasi ini berfungsi sebagai peringatan resmi agar debitur segera melaksanakan kewajibannya dalam jangka waktu tertentu.²²

Bentuk wanprestasi dalam perjanjian utang piutang dapat dikategorikan sebagai berikut. Pertama, tidak melaksanakan prestasi sama sekali, yaitu ketika debitur tidak melakukan pembayaran utang dalam waktu yang telah disepakati. Kedua, melaksanakan prestasi tetapi tidak sesuai dengan ketentuan, misalnya debitur membayar dengan jumlah yang kurang dari yang telah diperjanjikan. Ketiga, melaksanakan prestasi tetapi terlambat, yaitu ketika pembayaran

dilakukan melewati batas waktu yang telah ditentukan. Keempat, melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian, misalnya debitur mengalihkan kewajiban pembayaran kepada pihak lain tanpa persetujuan kreditur.²³

Wanprestasi dalam perjanjian utang piutang memiliki konsekuensi hukum bagi debitur. Berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata, kreditur dapat menuntut ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat wanprestasi. Bentuk ganti rugi dapat berupa biaya, rugi, dan bunga sesuai dengan ketentuan Pasal 1246 KUH Perdata.²⁴ Selain itu, kreditur dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk menuntut pemenuhan kewajiban, pembatalan perjanjian, atau eksekusi putusan pengadilan jika debitur tetap tidak memenuhi kewajibannya. Dalam praktiknya, penyelesaian wanprestasi dalam utang piutang dapat dilakukan melalui beberapa cara. Pertama, upaya non-litigasi seperti musyawarah dan mediasi untuk mencapai kesepakatan antara kreditur dan debitur. Kedua, jika musyawarah tidak menghasilkan solusi, kreditur dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan negeri sesuai dengan ketentuan hukum perdata yang berlaku.²⁵ Ketiga, jika debitur

²² Maharani And Darya Dzikra, "Fungsi Perlindungan Konsumen Dan Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Di Indonesia: Perlindungan, Konsumen Dan Pelaku Usaha (Literature Review)."

²³ Rawung, Soputan, And Assa, "Sanksi Hukum Pidana Terhadap Kelalaian Dalam Pekerjaan Konstruksi Bangunan Menurut Undang-Undang Cipta Kerja."

²⁴ Zola Agustina And Hariri, "Pertanggung Jawaban Pidana Atas Kelalaian Diagnosa Oleh Dokter Hingga Mengakibatkan Kematian Anak Dalam Kandungan."

²⁵ Eka Fitri Hidayati, "Keabsahan Pembuktian Elektronik Dalam Persidangan Perdata Di Pengadilan Agama," PA SUKABUMI, 2020, <https://pa-kotabumi.go.id/hubungi-kami/artikel-makalah/1037-keabsahan-pembuktian-elektronik->

memiliki lebih dari satu kreditur dan mengalami kesulitan keuangan, penyelesaian dapat dilakukan melalui mekanisme kepailitan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Salah satu kendala utama yang dihadapi kreditur adalah kesulitan dalam menuntut haknya ketika debitur wanprestasi.²⁶ Tanpa adanya agunan yang dapat disita atau dilelang, kreditur hanya dapat mengandalkan iktikad baik debitur untuk memenuhi kewajiban pembayaran. Jika debitur menghindari tanggung jawabnya, kreditur harus menempuh proses hukum, mulai dari somasi hingga gugatan perdata, yang memerlukan biaya dan waktu yang tidak sedikit. Selain itu, dalam banyak kasus, debitur yang wanprestasi tidak memiliki aset yang cukup untuk membayar utangnya, sehingga meskipun ada putusan pengadilan, eksekusi terhadap debitur tetap sulit dilakukan.

Tantangan lain dalam penerapan hukum yang efektif untuk melindungi hak kreditur tanpa jaminan adalah lambannya proses hukum perdata di Indonesia. Meskipun Pasal 1243 KUH Perdata mengatur bahwa kreditur dapat menuntut ganti rugi akibat wanprestasi, proses gugatan sering kali memakan waktu lama karena birokrasi pengadilan dan

kemungkinan adanya upaya banding dari debitur. Di sisi lain, jika kreditur mengajukan permohonan kepailitan terhadap debitur sesuai Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kreditur tanpa jaminan hanya mendapatkan prioritas pembayaran setelah kreditur dengan hak preferen dan kreditur separatis, sehingga kemungkinan pemulihan piutang menjadi lebih kecil.²⁷

Selain aspek hukum, kendala lainnya berasal dari kurangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat mengenai pentingnya bukti tertulis dalam perjanjian utang piutang. Banyak perjanjian utang piutang tanpa jaminan yang hanya dibuat secara lisan atau tanpa dokumen yang kuat, sehingga ketika terjadi sengketa, kreditur kesulitan membuktikan klaimnya di pengadilan.²⁸ Oleh karena itu, dalam praktiknya, kreditur harus lebih berhati-hati dengan memastikan adanya bukti tertulis yang sah, seperti perjanjian utang atau pengakuan utang yang ditandatangani oleh debitur. Dengan berbagai hambatan ini, diperlukan mekanisme hukum yang lebih efektif untuk melindungi hak kreditur dalam kasus utang piutang tanpa jaminan. Alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi dan arbitrase dapat menjadi pilihan untuk mempercepat penyelesaian tanpa

dalam-persidangan-perdata-di-pengadilan-agama.html.

²⁶ Gede Nira Wicitra Yudha, Budiartaha, And Widhyantara, "Akibat Hukum Penolakan Rencana Perdamiaan Debitur Oleh Kreditur Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang."

²⁷ Monica Gloria, "Kepailitan Perseroan Perorangan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja," *Jurnal Panorama Hukum* 6, no. 1 (2021): 24–31, <https://doi.org/10.21067/jph.v6i1.5568>.

²⁸ Patricia Caroline Tiodor, Murendah Tjahyani, And Asmaniar, "Pembuktian Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang Secara Lisan."

harus melalui proses litigasi yang panjang. Selain itu, edukasi hukum kepada masyarakat terkait pentingnya bukti perjanjian dan kesadaran akan konsekuensi wanprestasi juga perlu diperkuat agar prinsip kepastian hukum dapat diterapkan secara lebih optimal dalam penyelesaian utang piutang tanpa jaminan.

Dalam rangka memperkuat kepastian hukum dalam perjanjian utang piutang tanpa jaminan, diperlukan solusi yang dapat memberikan perlindungan yang lebih efektif bagi kreditur tanpa mengesampingkan hak debitur. Upaya perbaikan dapat dilakukan melalui kebijakan regulasi, penguatan mekanisme penyelesaian sengketa, serta peningkatan kesadaran hukum di masyarakat. Salah satu rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan adalah penyusunan regulasi yang lebih spesifik terkait perjanjian utang piutang tanpa jaminan. Saat ini, meskipun Pasal 1338 KUH Perdata mengatur asas kebebasan berkontrak, tidak ada ketentuan khusus yang secara eksplisit mengatur perjanjian utang piutang tanpa jaminan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang mendorong pencatatan atau registrasi perjanjian utang piutang tanpa jaminan di lembaga tertentu agar memiliki kekuatan hukum yang lebih jelas dalam hal pembuktian dan eksekusi hak kreditur.²⁹

Kepastian hukum dalam penyelesaian wanprestasi pada perjanjian

utang piutang tanpa jaminan di Indonesia dapat diwujudkan melalui beberapa bentuk yang saling melengkapi. Pertama, putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap memberikan kepastian hukum karena bersifat mengikat dan dapat dieksekusi oleh pihak berwenang. Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menegaskan bahwa suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tidak dapat diganggu gugat dan harus dihormati oleh para pihak. Dalam konteks ini, jika debitur dinyatakan wanprestasi oleh pengadilan, kreditur dapat melanjutkan proses eksekusi terhadap aset debitur untuk memenuhi kewajiban yang belum dipenuhi.

Kedua, pendaftaran perjanjian utang piutang di hadapan notaris juga berfungsi sebagai bentuk kepastian hukum. Pembuatan akta pengakuan utang di hadapan notaris memberikan bukti kuat dalam hukum perdata dan memperkuat kedudukan hukum kreditur. Sesuai dengan Pasal 1868 KUHPerdata, akta otentik yang dibuat di hadapan notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna, sehingga dapat digunakan sebagai dasar gugatan dalam penyelesaian sengketa. Dengan adanya akta notaris, kreditur memiliki alat bukti yang sah untuk membuktikan adanya perjanjian dan kewajiban debitur.

Ketiga, penggunaan surat kuasa bersifat *irrevocable* merupakan langkah strategis yang dapat diambil oleh kreditur untuk menjamin pembayaran utang. Kreditur dapat meminta debitur

²⁹ Ramadhan, Karim, And Ambarwati, "Kajian Yuridis Terhadap Perjanjian Utang Piutang Tidak Tertulis."

menandatangani surat kuasa yang bersifat irrevocable, yang berarti tidak dapat dicabut sepihak oleh debitur hingga kewajibannya terpenuhi. Berdasarkan Pasal 1813 KUHPerdata, meskipun surat kuasa umumnya dapat dicabut oleh pemberi kuasa, klausul irrevocable dalam praktik perjanjian utang piutang memberikan kepastian tambahan bagi kreditur bahwa mereka memiliki hak untuk menuntut pelunasan utang tanpa risiko pencabutan sepihak oleh debitur. Dengan demikian, penerapan ketiga bentuk kepastian hukum tersebut memberikan landasan yang kuat bagi penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian utang piutang tanpa jaminan di Indonesia, sehingga melindungi hak-hak kreditur dan memastikan kepatuhan debitur terhadap kewajibannya.

Selain itu, penguatan mekanisme penyelesaian sengketa menjadi hal yang krusial. Proses peradilan yang panjang dan biaya yang tinggi sering kali menjadi hambatan bagi kreditur dalam menuntut haknya. Oleh karena itu, optimalisasi alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi dan arbitrase perlu didorong sebagai solusi yang lebih cepat dan efisien. Pemerintah atau lembaga keuangan dapat membentuk forum khusus untuk penyelesaian sengketa utang piutang tanpa jaminan, sehingga kreditur memiliki jalur hukum yang lebih jelas tanpa harus melalui proses litigasi yang kompleks. Dari sisi kreditur, langkah pencegahan dapat dilakukan dengan meningkatkan kesadaran hukum dalam pembuatan perjanjian utang

piutang. Perjanjian yang dibuat dalam bentuk tertulis dengan bukti pembayaran yang jelas dapat memperkuat posisi kreditur jika terjadi sengketa. Selain itu, penggunaan akta notariil dalam perjanjian utang piutang tanpa jaminan dapat menjadi salah satu upaya untuk mempercepat eksekusi hak kreditur di pengadilan.³⁰

Dengan adanya perbaikan regulasi, mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efektif, serta peningkatan kesadaran hukum dalam pembuatan perjanjian, diharapkan prinsip kepastian hukum dalam perjanjian utang piutang tanpa jaminan dapat diterapkan dengan lebih baik. Hal ini akan menciptakan perlindungan yang lebih adil bagi kreditur sekaligus mendorong debitur untuk lebih bertanggung jawab dalam memenuhi kewajibannya.

Apa Saja Kendala Dan Solusi Yang Dapat Diterapkan Untuk Melindungi Hak-Hak Kreditur Dalam Penyelesaian Wanprestasi

Penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian utang piutang tanpa jaminan menghadapi berbagai kendala yang dapat menghambat hak kreditur untuk mendapatkan pelunasan piutangnya. Dalam sistem hukum Indonesia, perjanjian utang piutang, baik dengan atau tanpa jaminan, berlandaskan pada asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menyatakan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-

³⁰ Destiarany And Anggriani, “Kedudukan Surat Kuasa Menjual Dalam Perjanjian Utang Piutang.”

undang bagi mereka yang membuatnya.” Namun, dalam praktiknya, kreditur sering kali mengalami kesulitan dalam menagih utangnya karena tidak adanya jaminan atau agunan yang dapat digunakan sebagai alat eksekusi langsung.³¹

- a. Ketiadaan jaminan atau agunan fisik dalam utang piutang tanpa jaminan.

Dalam perjanjian utang piutang tanpa jaminan, kreditur tidak memiliki hak eksekutorial terhadap aset tertentu milik debitur. Hal ini berbeda dengan perjanjian dengan jaminan, di mana kreditur memiliki hak atas objek jaminan yang dapat langsung dieksekusi jika debitur wanprestasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Tanpa adanya jaminan, kreditur hanya dapat mengandalkan janji pembayaran debitur yang bersifat tidak pasti.³²

- b. Proses hukum yang panjang dan biaya yang tinggi dalam menuntut hak kreditur.

Ketika debitur gagal memenuhi kewajibannya, kreditur harus menempuh jalur hukum untuk menagih utangnya. Dalam sistem hukum perdata Indonesia, kreditur dapat mengajukan gugatan wanprestasi berdasarkan Pasal 1243

KUH Perdata, yang menyatakan bahwa kreditur dapat menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita akibat keterlambatan debitur dalam memenuhi kewajibannya. Namun, proses peradilan perdata sering kali memakan waktu lama dan biaya tinggi, terutama jika debitur mengajukan perlawanan atau banding hingga kasasi.

- c. Keterbatasan aset debitur yang dapat disita sebagai ganti rugi.

Dalam banyak kasus, debitur yang wanprestasi tidak memiliki aset yang cukup untuk memenuhi utangnya. Bahkan, ada debitur yang dengan sengaja mengalihkan atau menyembunyikan asetnya untuk menghindari eksekusi putusan pengadilan. Dalam keadaan seperti ini, meskipun kreditur berhasil memenangkan gugatan, pelaksanaan putusan menjadi sulit karena tidak ada aset yang dapat disita untuk melunasi utang.

Untuk mengatasi berbagai kendala di atas, diperlukan langkah-langkah konkret yang dapat memperkuat perlindungan hukum bagi kreditur dalam perjanjian utang piutang tanpa jaminan.³³

- a. Penyusunan kontrak perjanjian yang lebih kuat dan rinci.

Salah satu cara untuk memperkuat posisi kreditur adalah dengan memastikan bahwa perjanjian utang piutang disusun

³¹ Christopher Nicolas Cowandy, “Kedudukan Hukum Perjanjian Utang-Piutang di Balik” 9, no. 4 (2021): 1–4.

³² Azkia And Suryono, “Analisis Terhadap Ganti Kerugian Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Utang Piutang (Studi Kasus Putusan Nomor 59 / Pdt : G / 2022 / PN Mkd).”

³³ Disemadi And Gomes, “Perlindungan Hukum Kreditur Konkuren Dalam Perspektif Hukum Kepailitan Di Indonesia.”

secara tertulis dengan klausul yang jelas mengenai hak dan kewajiban para pihak, termasuk sanksi jika terjadi wanprestasi. Perjanjian ini sebaiknya dibuat di hadapan notaris dalam bentuk akta notariil, yang memiliki kekuatan eksekutorial sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUH Perdata. Dengan demikian, kreditur tidak perlu lagi mengajukan gugatan wanprestasi, melainkan dapat langsung menempuh eksekusi terhadap debitur yang tidak memenuhi kewajibannya.

- b. Penggunaan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif (Alternative Dispute Resolution/ADR).

Proses litigasi di pengadilan yang panjang dan mahal dapat dihindari dengan menggunakan mekanisme Alternative Dispute Resolution (ADR) seperti mediasi, negosiasi, dan arbitrase. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memberikan dasar hukum bagi penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yang sering kali lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan proses litigasi. Selain itu, dalam hal debitur tetap tidak memenuhi kewajibannya setelah hasil mediasi atau arbitrase, kreditur dapat langsung mengajukan eksekusi terhadap keputusan tersebut.

- c. Mendorong implementasi aturan yang lebih ketat dan transparan untuk melindungi hak kreditur. Pemerintah dapat menerapkan kebijakan

yang lebih ketat dalam hal pencatatan utang piutang, terutama yang berkaitan dengan sistem informasi debitur. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah mengintegrasikan data pinjaman melalui lembaga keuangan atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar riwayat kredit seseorang dapat diakses oleh kreditur lain sebelum memberikan pinjaman. Sistem ini telah diterapkan dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK, yang sebelumnya dikenal sebagai BI Checking. Dengan adanya sistem ini, kreditur dapat menilai kredibilitas debitur sebelum memberikan pinjaman.

- d. Optimalisasi eksekusi putusan pengadilan melalui lembaga hukum terkait.

Eksekusi putusan pengadilan harus dilakukan secara lebih efektif agar kreditur dapat memperoleh haknya secara cepat dan efisien. Berdasarkan Pasal 195 HIR dan Pasal 206 RBg, pelaksanaan eksekusi dilakukan oleh Pengadilan Negeri. Namun, dalam praktiknya, eksekusi sering terkendala oleh berbagai faktor, termasuk perlawanan dari debitur. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi antara Pengadilan Negeri dan aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa eksekusi putusan dapat berjalan dengan lebih baik.

Selain itu, dalam kasus di mana debitur tidak memiliki aset yang cukup, kreditur dapat mengajukan permohonan kepailitan berdasarkan Undang-Undang

Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Jika debitur dinyatakan pailit, seluruh asetnya akan dikelola oleh kurator dan didistribusikan kepada para kreditur sesuai dengan ketentuan hukum. Penyelesaian wanprestasi dalam utang piutang tanpa jaminan menghadapi berbagai tantangan, mulai dari ketiadaan jaminan hingga ketidakpastian eksekusi putusan pengadilan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk memperkuat kepastian hukum bagi kreditur, termasuk penyusunan kontrak yang lebih kuat, pemanfaatan ADR, penguatan regulasi, serta optimalisasi eksekusi putusan pengadilan. Dengan adanya perlindungan hukum yang lebih baik, diharapkan kreditur dapat memperoleh haknya secara lebih efektif, sekaligus mendorong debitur untuk lebih bertanggung jawab dalam memenuhi kewajibannya.

KESIMPULAN

Penerapan prinsip kepastian hukum dalam penyelesaian wanprestasi pada perjanjian utang piutang tanpa jaminan di Indonesia merupakan aspek krusial dalam menjaga keseimbangan hak dan kewajiban antara kreditur dan debitur. Prinsip kepastian hukum mengacu pada kejelasan, konsistensi, dan penegakan hukum yang tegas sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata dan asas pacta sunt servanda. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan kepastian hukum menghadapi berbagai tantangan, terutama ketika debitur

wanprestasi dan tidak memiliki aset yang dapat langsung dieksekusi. Oleh karena itu, penyelesaian wanprestasi harus mengacu pada mekanisme hukum yang tersedia, mulai dari somasi, gugatan perdata, hingga eksekusi putusan pengadilan. Pembuatan perjanjian secara tertulis dan dalam bentuk akta notariil dapat meningkatkan kepastian hukum dan memperkuat posisi kreditur dalam penyelesaian sengketa. Selain itu, optimalisasi mekanisme penyelesaian sengketa alternatif seperti mediasi dan arbitrase dapat menjadi solusi untuk mempercepat penyelesaian tanpa harus melalui proses litigasi yang panjang dan berbiaya tinggi.

Penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian utang piutang tanpa jaminan menghadapi berbagai kendala yang dapat menghambat kreditur dalam menuntut haknya. Beberapa kendala utama meliputi ketiadaan jaminan yang menyebabkan kesulitan dalam eksekusi aset debitur, proses hukum yang panjang dan mahal, serta rendahnya kesadaran hukum dalam pembuatan perjanjian utang piutang. Untuk mengatasi kendala ini, beberapa solusi dapat diterapkan, seperti memperkuat regulasi mengenai perjanjian utang piutang tanpa jaminan, mendorong penggunaan akta notariil untuk memperjelas bukti hukum, serta meningkatkan literasi hukum bagi masyarakat terkait pentingnya bukti tertulis dalam transaksi utang piutang. Selain itu, pemerintah dan lembaga keuangan dapat berperan dalam menyediakan forum penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan

efisien guna melindungi hak kreditur tanpa mengabaikan hak debitur. Dengan adanya perbaikan dalam regulasi dan mekanisme penyelesaian sengketa, diharapkan prinsip kepastian hukum dapat diterapkan secara lebih optimal dalam penyelesaian wanprestasi pada perjanjian utang piutang tanpa jaminan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainun Fadillah, Firda, and Saskia Amalia Putri. "Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase (Literature Review Etika)." *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan* 2, no. 6 (2021): 744–56.
<https://doi.org/10.31933/jimt.v2i6.486>.
- Azkia, T N, and A Suryono. "Analisis Terhadap Ganti Kerugian Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Utang Piutang (Studi Kasus Putusan Nomor 59 / Pdt . G / 2022 / PN Mkd)." *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 1, no. 2 (2024): 258–69.
DOI:<https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i2.116>
- Cowandy, Christopher Nicolas. "Kedudukan Hukum Perjanjian Utang-Piutangdi Balik" 9, no. 4 (2021): 1–4.
- Destiarany, Regina, and Reni Anggriani. "Kedudukan Surat Kuasa Menjual Dalam Perjanjian Utang Piutang" 6, no. 1 (2024): 52–64.
- Disemadi, Hari Sutra, and Danial Gomes. "Perlindungan Hukum Kreditur Konkuren Dalam Perspektif Hukum Kepailitan Di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9, no. 1 (2021): 123–34.
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/31436>.
- Eka Fitri Hidayati. "Keabsahan Pembuktian Elektronik Dalam Persidangan Perdata Di Pengadilan Agama." PA SUKABUMI, 2020. <https://pa-kotabumi.go.id/hubungi-kami/artikel-makalah/1037-keabsahan-pembuktian-elektronik-dalam-persidangan-perdata-di-pengadilan-agama.html>.
- Gede Nira Wicitra Yudha, I Nyoman Putu Budiarta, and I Made Minggu Widyantara. "Akibat Hukum Penolakan Rencana Perdamaian Debitur Oleh Kreditur Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang." *Jurnal Konstruksi Hukum* 3, no. 1 (2022): 196–200.
<https://doi.org/10.22225/jkh.3.1.4447.196-200>.
- Ginting, Yuni Priskila, Aprillia Yovieta, Athena Chen Wendra, Claudia Ameilia, Putri Oktyaning, Kesha Divandra Lusikooy, and Nashsahaja Benaya Adhitya. "Sosialisasi Pembuktian Wanprestasi Kasus Utang Piutang (Analisis Putusan Nomor 17 / Pdt . G . S / 2021 / Pn Kbm)." *Jurnal Pengabdian West Science* 02, no. 11 (2023): 1136. DOI:
<https://doi.org/10.58812/jpws.v2i11.744>
- Gloria, Monica. "Kepailitan Perseroan Perorangan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja." *Jurnal Panorama Hukum* 6, no. 1 (2021): 24–31.
<https://doi.org/10.21067/jph.v6i1.5568>.
- Halilah, Siti, and Fakhurrahman Arif. "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli." *Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. Desember (2021): 56–65.
<http://www.ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/334/275>.
- Harman, Roy, Asa'ari Asa'ari, and Afridawati Afridawati. "Perbandingan

- Yuridis Empiris Dan Yuridis Normatif.” *Istishab: Journal of Islamic Law* 1, no. 02 (2020): 90–97. <http://jurnalppsiainkerinci.org/index.php/istishab/article/view/20>.
- Hasaziduhu Moho. “Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan.” *Jurnal Warta* 13, no. 1 (2019): 138–49.
- Irawan, Anang Dony, Kaharudin Putra Samudra, and Aldiansah Pratama. “Perlindungan Hak Asasi Manusia Oleh Pemerintah Pada Masa Pandemi COVID-19.” *Jurnal Citizenship Virtues* 1, no. 1 (2021): 1–6. <https://doi.org/10.37640/jcv.v1i1.902>.
- Irawan, Anang Dony, and Al Qodar Purwo Sulisty. “Pengaruh Pandemi Dalam Menciptakan Ketimpangan Sosial Ekonomi Antara Pejabat Negara Dan Masyarakat.” *Jurnal Citizenship Virtues* 2, no. 1 (2022): 251–62. <https://doi.org/10.37640/jcv.v2i1.1184>.
- Khoirunisya, Anna. “Analisis Yuridis Konflik Kompetensi Penyelesaian Sengketa Juridical Analysis Of Competency Conflict Settlement Of Disputes For Termination Of Board Of Directors Through State Courts,” 2022, 42–49.
- Lubis, Muhammad Ansori, and Syawal Army Siregar. “Restorative Justice Sebagai Model Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU UDA MEDAN SUMATERA UTARA* 1, no. 1 (2020): 8–24.
- Lubis, Muhammad Ridwan. “Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Akibat Kelalaian.” *Jurnal Hukum KAIDAH* 1, no. 2 (2018): 97–111.
- Maharani, Alfina, and Adnand Darya Dzikra. “Fungsi Perlindungan Konsumen Dan Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Di Indonesia : Perlindungan, Konsumen Dan Pelaku Usaha (Literature Review).” *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi* 2, no. 6 (2021): 659–66. <https://doi.org/10.31933/jemsi.v2i6.607>.
- Musyafah, Aisyah Ayu, Hardanti Widya Khasna, and Bambang Eko Turisno. “Perlindungan Konsumen Jasa Pengiriman Barang Dalam Hal Terjadi Keterlambatan Pengiriman Barang.” *Law Reform* 14, no. 2 (2020): 151. <https://doi.org/10.14710/lr.v14i2.20863>.
- Ni’am, Ahmad Khoirun, Anang Dony Irawan, and Chaeruli Anugrah Dewanto. “Upaya Mewujudkan Pemuliaan Profesi Satuan Pengamanan Ditinjau Dari Peraturan Kepolisian Nomor 4 Tahun 2020.” *Media of Law and Sharia* 2, no. 3 (2021): 254–71. <https://doi.org/10.18196/mls.v2i3.11870>.
- Novita, Yustina Dhian, and Budi Santoso. “Urgensi Pembaharuan Regulasi Perlindungan Konsumen Di Era Bisnis Digital.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 1 (2021): 46–58. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.46-58>.
- Oktriadi Kurniawan, Aria Zurnetti, and Suharizal. “Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Online (E-Commerce) Yang Mengarah Pada Tindak Pidana Penipuan.” *Jurnal Syntax Transformation* 1, no. 7 (2020): 353–58.

<https://doi.org/10.46799/jst.v1i7.111>.

Patricia Caroline Tiodor, Murendah Tjahyani, and Asmaniar. “Pembuktian Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang Secara Lisan.” *Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana* 5, no. 1 (2023): 27–39.
<https://doi.org/10.37893/krisnalaw.v5i1.208>.

Ramadhan, Muhammad Fikri, Kairuddin Karim, and Auliah Ambarwati. “Kajian Yuridis Terhadap Perjanjian Utang Piutang Tidak Tertulis.” *Jurnal Litigasi Amsri* 10 (2023): 51–57.

Rawung, Matthew Eduard Dirk, Mien Soputan, and Wilda Assa. “Sanksi Hukum Pidana Terhadap Kelalaian Dalam Pekerjaan Konstruksi Bangunan Menurut Undang-Undang Cipta Kerja,” 2022, 11.

Rosmidah, Rosmidah, Elizabeth Siregar, and Dony Yusra Pebrianto. “Sosialisasi E-Sertifikat Tanah Dalam Rangka Mewujudkan Kepastian Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Karya Abdi Masyarakat* 5, no. 3 (2021): 62–69.

Savitri, Anasya, and Anang Dony Irawan. “Jaminan Fidusia Yang Belum Didaftarkan Pada Akta Notaris Dan Perlindungan Hukum Bagi Kreditur.” *Khatulistiwa Law Review* 2, no. 2 (2022): 398–412.
<https://doi.org/10.24260/klr.v2i2.723>.

Zola Agustina, Zola Agustina, and Achmad Hariri. “Pertanggung Jawaban Pidana Atas Kelalaian Diagnosa Oleh Dokter Hingga Mengakibatkan Kematian Anak Dalam Kandungan.” *Iblam Law Review* 2, no. 2 (2022): 108–28.
<https://doi.org/10.52249/ilr.v2i2.79>.